



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, , tempat dan tanggal lahir , , Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, , tempat dan tanggal lahir , , Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Kabupaten Tabanan dan sekarang beralamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE DIRGA, bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan pada tanggal

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tertanggal 25 Maret 2021, dimana Penggugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan ;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang 1 (satu) orang anak yaitu :

1) ANAK _____, lahir di _____ pada tanggal _____, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ tertanggal 11 MEI 2022 ;

dan sekarang anak tersebut bersama dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang menyebabkan terjadinya pertengkaran;

5. Bahwa adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan begitu pula acuh dengan Penggugat beserta dengan anaknya tersebut dan Tergugat mengambil dan menjual semua barang- barang serta tabungan milik penggugat, ketika Penggugat beserta orang tua Penggugat menegur sikap Tergugat tersebut, Tergugat menjadi marah yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat menegur Tergugat supaya tidak melakukan hal tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menghiraukannya sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan memilih untuk tinggal di rumahnya di Nyuling;

7. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dimana dari hasil pertemuan tersebut, Tergugat tidak mau kembali untuk tinggal dirumah

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Penggugat dan sudah tidak ingin rujuk lagi dengan Tergugat dan Tergugat menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat supaya segera menceraikan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang selama ini sudah 1 tahun pergi meninggalkan rumah Penggugat sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 25 Maret 2021, dimana Penggugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bernama :
 1. ANAK , , lahir di pada tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 11 MEI 2022 ; dan sekarang anak tersebut bersama dan diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;

5. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebakan kepada penggugat;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2023, tanggal 16 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25 Maret 2021 untuk suami, Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu di tanggal , selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25 Maret 2021 untuk istri, Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu di tanggal , selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 11 Mei 2022, atas nama ANAK , lahir di tanggal , selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1 ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Penggugat di Tabanan pada tanggal ;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai purusa (nyentana) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK , , lahir di tanggal ;
- Bahwa anak sekarang tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminjam uang dan menjual sepeda motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi togel, serta Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat bekerja di toko tetapi ternyata Tergugat tidak bekerja banyak warga yang melihat Tergugat nongkrong di jalan ;
- Bahwa Tergugat sudah selama 1 (satu) tahun meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah melakukan mediasi dengan menemui keluarga Tergugat selama 3 (tiga) kali dilakukan upaya mediasi namun Tergugat tidak sekalipun menghadiri pertemuan tersebut ;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi 2;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh keponakan saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Penggugat di Tabanan pada tanggal ;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai purusa (nyentana) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK , , lahir di tanggal ;
- Bahwa anak sekarang tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminjam uang dan menjual sepeda motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi togel, serta Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat bekerja di toko tetapi ternyata Tergugat tidak bekerja banyak warga yang melihat Tergugat nongkrong di jalan ;
- Bahwa Tergugat sudah selama 1 (satu) tahun meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah melakukan mediasi dengan menemui keluarga Tergugat selama 3 (tiga) kali dilakukan upaya mediasi namun Tergugat tidak sekalipun menghadiri pertemuan tersebut ;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 25 Maret 2021 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan percekcoan yang disebabkan karena masalah Tergugat sering meminjam uang dan menjual sepeda motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi togel, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat bahkan Tergugat pergi dari rumah sejak 1 (satu) lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, yaitu :

1. Bahwa dari bukti surat P-2 dan P-3 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25 Maret 2021), Penggugat dan Tergugat menikah secara Hindu di Tabanan tanggal ;
2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK , , lahir di tanggal , (vide P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 11 Mei 2022) ;



3. Bahwa saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-2 dan P-3). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk



memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 dengan perubahan redaksi amar tanpa merubah ini petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang dan menjual sepeda motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi togel, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Tergugat pergi sejak satu tahun lalu sampai sekarang , sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah Tergugat sering meminjam uang dan menjual sepeda motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi togel, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah sejak 1 (satu) tahun lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat percekcoan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu Tergugat pergi dari rumah dan sudah tidak tidur dalam satu rumah dengan Penggugat sampai dengan sekarang, bahkan diperkuat dengan adanya Relas panggilan sidang kepada Tergugat yang ditandatangani semuanya oleh Tergugat namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud** ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya yaitu Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bernama ANAK , , lahir di pada tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 11 Mei 2022, dan sekarang anak tersebut bersama dan diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi jika saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , tanggal 11 Mei 2022 atas nama ANAK , , lahir di tanggal , anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini masih berusia 1 (satu) bulan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", dan karena ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih termasuk dalam kategori usia anak oleh Undang-undang sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat dalam perkawinannya adalah sebagai pihak purusa ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini berada pada Penggugat dengan mempertimbangkan undang-undang anak, keadaan sosiologis dan psikologis anak dan kepurusaan maka sudah sepatutnya **Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sehingga petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari petitum dimaksud;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 25 Maret 2021, dimana Penggugat sebagai purusa

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



sedangkan Tergugat sebagai predana, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK , , lahir di pada tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 11 Mei 2022, berada pada pihak Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Ni Luh Made Kusuma W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Nym Mei Melianawati, S.H., M.H. dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 7 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Gde Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nym Mei Melianawati, S.H., M.H. Ni Luh Made Kusuma W, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Gde Intan Virgayanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Sumpah	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp520.000,00;

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)